

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004¹ tentang Peraturan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan Pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai komitmen resmi untuk bersama-sama membangun Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera.

Keluarga Berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Dalam program Keluarga Berencana

¹Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional saat ini baru dilakukan salah satu saja dari usaha Keluarga Berencana, yakni penjarangan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi.²

Tujuan program Keluarga Berencana secara makro untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kelahiran, secara mikro mewujudkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan
2. Pengaturan kelahiran
3. Pembinaan ketahanan keluarga
4. Peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
5. Meningkatkan koordinasi dan peran serta aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Keluarga Berencana.
6. Meningkatkan peran penyuluh dalam peningkatan capaian program.

Dari setiap individu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi seperti misalnya kapan usia ideal untuk melahirkan, berapa jumlah anak, dan jumlah kelahiran yang ideal, serta bagaimana perawatan kehamilan dan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Pengetahuan mengurangi resiko langsung maupun tidak langsung dari resiko kematian maternal. Selain itu pasutri juga harus memiliki akses seluas-luasnya

²Whandi, "Pengertian Kelurga Berencana"artikel dari <http://Whandi.com/2009/10/Pengertian-Keluarga-Berencana-KB>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, sehingga mudah dalam merencanakan kehamilan seperti yang diinginkan.³ Dengan demikian program KB ini menjadi salah satu program pokok dalam meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.

Program Keluarga Berencana menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, mengurangi resiko kematian bayi.

Selain memberikan keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat, KB juga membantu remaja dalam mengambil keputusan untuk memilih kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksinya.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sulit terlaksana jika jumlah penduduk semakin tidak terkendali. Namun pada kenyataannya sampai saat ini banyak sekali kendala dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana antara lain masih adanya pemahaman mengenai KB yang sempit baik dikalangan masyarakat maupun para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Demikian pula pelayanan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan IUD yang masih dianggap tabu karena harus membuka aurat. Selain itu kendala lain yakni masih adanya anggapan dari tokoh agama bahwa KB hanya untuk membatasi jumlah anak atau kelahiran saja dan belum memahami manfaat KB

³ Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Aspek-Aspek Kesehatan Keluarga Berencana*, (Jakarta:1989)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kesehatan. Kalau dulu BKKBN memiliki slogan “Dua Anak Cukup”, dengan semakin berkembangnya program ini telah dikeluarkan slogan baru yakni “Dua Anak Lebih Baik”. Dengan adanya slogan baru ini diharapkan masyarakat dapat semakin menyadari arti penting dan keberadaan anak dalam keluarga. Kalau dengan dua anak saja dalam keluarga itu sama saja memberi kesempatan keluarga dalam mengembangkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraannya akan lebih mudah dibandingkan dengan anak banyak. Oleh karena itu semakin banyak pendekatan yang dilakukan maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang akan didapat oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera serta meningkatkan kualitas hidup dengan program Keluarga Berencana.

Dasar Hukum Keluarga Berencana yaitu berdasarkan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum pada Pasal 20 untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.⁴

Pasal 38 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa “BKKBN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga

⁴Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, (BKKBN, Jakarta :2010)

sejahtera di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun pada Kabupaten Indragiri Hulu belum terealisasi, hal ini di buktikan dengan adanya masyarakat yang masih berKB ke bidan masing-masing dan ada juga masyarakat yang tidak berKB karena ketidak mampuan mereka untuk kebidan atau berKB.

Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh.

Untuk di tingkat daerah Kabupaten/Kota dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu, yang menangani masalah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, dengan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan oleh hal-hal teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya kemampuan dalam mengemban dan menjalankan tugasnya serta penyediaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas yang terbatas. Hal ini sangat berkaitan erat dengan proses untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang ada di Negara kita baik dalam skala nasional maupun di tingkat daerah, bertolak dari hal itu dapat dijadikan suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggaran pemerintahan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam sebagai bahan Penulisan Hukum tentang: **“PELAKSANAAN TUGAS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 70/HK-010/B5/2001 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan pada pelaksanaan tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sejahtera, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KAKB) di Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan program keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB) di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa hambatan dalam Pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan program keluarga dan pembangunan terhadap keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera pada BP3AKB di Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera pada BP3AKB di Indagiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pelaksanaan khusus mengenai pelaksanaan Perda Tentang BP3AKB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengetahuan pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera pada BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan tugas pengendalian, pengelolaan KB, dan pembangunan keluarga sejahtera pada BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan mengambil lokasi di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB) di Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan mengambil lokasi penelitian ini adalah berdasarkan observasi bahwa masih rendah perhatian masyarakat untuk mengikuti program KB, sehingga perlu dilihat melalui penelitian apa hambatan dalam pelaksanaan pengendalian,

⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan KB, dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pada Bagian Keluarga Berencana pada BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu, dan masyarakat yang peduli terhadap program keluarga berencana.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang diteliti. Populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemerhati Keluarga Berencana sebanyak 50 orang, yang diambil secara purposive sampling, arti penulis menunjuk langsung yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini. Kemudian Kepala Seksi Keluarga Berencana pada BP3AKB 1 orang, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu, serta staf Bagian Pelayanan pada BP3AKB sebanyak 3 orang. Keseluruhan dari populasi tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Premier, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat pemerhati keluarga berencana, mengenai masalah yang diteliti.
- c. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada unsur dari BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Penelitian Kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan dokumen, arsip-arsip dan buku referensi, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang lokasi, Sejarah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB), Visi dan Misi BP3AKB, serta Struktur Organisasi BP3AKB.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas Pengertian Penduduk, Ortonomi Daerah, Tugas BP3AKB, dan Dasar Hukum KB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait Pelaksanaan Tugas BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu, serta Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas BP3AKB Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

